



P U T U S A N

Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. WINDU WAHYUDI**, bertempat tinggal di Komplek Hankam, Jalan Anyelir Nomor 34 RT.07/02 Kelapa Dua Cimanggis, Depok;
- II. SONY HARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara IV, Nomor 19, RT.003/04, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- III. MAMAN RESMANA**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Andir, Nomor 58A/208B, RT.06/RW.02, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Febi Yobesta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III;

m e l a w a n

PT. HOTEL INDONESIA NATOUR, diwakili oleh Direktur Utama, Intan Sari, berkedudukan di Menara BCA, 39th fl, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Patramijaya, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A, Nomor 12B, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus.PHI/2014, tanggal 20 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Gugatan:

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor 104 1-I-8351, tertanggal 26 Januari 2011;
2. Bahwa Para Penggugat menolak Anjuran Mediator Nomor 104 1-I-8351 tertanggal 26 Januari 2011 tersebut;
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah pihak yang dirugikan dengan tidak dibayarnya Uang Pensiun;
Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan tidak diberikannya Upah serta Hak Para Penggugat lainnya;
Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 Jo. Kesepakatan tanggal 04 Mei 2004 antara PT. Hotel Indonesia Natour dengan Sdr. Syamsul Hadi, dkk. (53 orang);
4. Bahwa Penggugat II meninggal dunia pada hari Sabtu, 28 Juli 2012, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 56/1.755.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, tertanggal 30 Juli 2012 dan ditandatangani oleh Lurah Mampang Prapatan;
Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat 5 menyebutkan: "Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

Hal. 2 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dan dibukukan oleh Lurah Mampang Prapatan Nomor 26/1.7.711.1, ahli waris Penggugat II adalah:

1. Suparti (NIK : 09.5303.550861.0418);
2. Heru Agus Riyanto (NIK : 09.5303.150878.0351);
3. Indra Wahyudi (NIK : 31740316058000001);
4. Andy Setiawan, S.T. (NIK : 31740316058000007);
5. Sony Harsono (NIK : 09.5303.280984.0175);

Bahwa sesuai dengan surat kuasa tertanggal 01 Agustus 2012 ahli waris tersebut menguasai kepada Sony Harsono (anak ke-4 dari 4 bersaudara) untuk menjadi pihak dalam gugatan ini;

5. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

B. Dalam Provisi

Tergugat Tidak Membayarkan Upah Para Penggugat

1. Bahwa ketika dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Desember tahun 2004 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat tersebut;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetap melakukan kewajibannya, yakni: "pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan pengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah pekerja";
3. Bahwa sudah seharusnya Para Penggugat tersebut mendapatkan upah;
4. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk:
 - a. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2004 sampai dengan bulan bervariasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I (Windu Wahyudi), masa kerja 25 Tahun (sampai dengan April 2011)	
Desember 2004 : 1 x Rp 989.986,00	: Rp 989.986,00
Januari-Desember 2005 : 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2006 : 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2007 : 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2008 : 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2009 : 12 x Rp1.069.000,00 (UMP DKI 2009)	: Rp12.828.000,00
Januari-Desember 2010 : 12 x Rp118.009,00 (UMP DKI 2010)	: Rp13.416.108,00
Januari-April 2011 : 4 x Rp1.290.000,00 (UMP DKI 2011)	: Rp 5.160.000,00
T o t a l	Rp79.913.422,00
2. Penggugat II (Hermansyah), masa kerja 25 Tahun (sampai dengan Desember 2007)	
Desember 2004 : 1 x Rp833.327,00	: Rp 833.327,00
Januari-Desember 2005 : 12 x Rp833.327,00	: Rp 9.999.924,00
Januari-Desember 2006 : 12 x Rp833.327,00	: Rp 9.999.924,00
Januari-Desember 2007 : 12 x Rp900.560,00	: Rp10.806.720,00
T o t a l	: Rp31.639.895,00
3. Penggugat III (Maman Resmana), Masa kerja 26 Tahun (sampai dengan 10 Mei 2010)	
Desember 2004 : 1 x Rp808.815,00	: Rp 808.815,00
Januari-Desember 2005 : 12 x Rp808.815,00	: Rp 9.705.780,00
Januari-Desember 2006 : 12 x Rp819.100,00 (UMP DKI 2006)	: Rp 9.829.200,00
Januari-Desember 2007 : 12 x Rp900.560,00 (UMP DKI 2007)	: Rp10.806.720,00
Januari-Desember 2008 : 12 x Rp 972.604,00 (UMP DKI 2008)	: Rp11.671.248,00

Hal. 4 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari-Desember 2009 : 12 x Rp1.069.000,00 (UMP DKI 2009)	:	Rp12.828.000,00
Januari-Mei 2010 : 5 x Rp1.118.009,00 (UMP DKI 2010)	:	Rp 5.590.045,00
Total		Rp61.239.808,00

5. Bahwa Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ayat (1) "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
6. Dan ayat (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
7. Atas hal tersebut maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat guna membayar sejumlah uang kepada Penggugat I: sejumlah Rp79.913.422,00, kepada Penggugat II: sejumlah Rp31.639.895,00, kepada Penggugat III: sejumlah Rp61.239.808,00;

C. Pokok Perkara

Profil dan Kronologi Kerja Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah Buruh/Pekerja pada PT. Hotel Indonesia Natour yang bekerja pada Hotel Indonesia di Jakarta dengan masa kerja bervariasi, sebagaimana tercantum dalam identitas Para Penggugat di atas;
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang mengelola Hotel Indonesia, dimana Para Penggugat bekerja;
3. Bahwa hubungan ketenagakerjaan Penggugat langsung berhubungan dengan Tergugat. Perintah Kerja, Perjanjian Kerja, Pemberian Upah, dan Hubungan Ketenagakerjaan lainnya antara Para Penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat;
4. Bahwa hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum ada putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan telah putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan

Hal. 5 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun secara hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir ketika memasuki usia pensiun dengan rincian:

- a. Penggugat I (Windu Wahyudi) yang memasuki usia pensiun pada tanggal 06 April 2011,
- b. Penggugat II (almarhum Hermansyah, S.E.) yang memasuki usia pensiun pada tanggal 28 Desember 2007, dan
- c. Penggugat III (Maman Resmana) yang memasuki usia pensiun pada tanggal 10 Mei 2010;

Tentang Proses Upaya PHK yang dilakukan Tergugat Terhadap Para Penggugat

5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004, Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Suratnya S-136/MBU/2004, memberikan persetujuan kepada Direksi PT. Hotel Indonesia Natour Perihal Kerjasama Pengembangan PT. Hotel Indonesia & Inna Wisata dengan PT. Cipta Karya Bumi Indah; Bahwa atas kerjasama tersebut dilakukan dengan Pola Build (Bangun), Operate (Operasikan) dan Transfer (BOT) selama 30 tahun termasuk masa Konstruksi dengan Opsi Perpanjangan 20 Tahun; Bahwa atas Kerjasama tersebut, PT. Hotel Indonesia Natour mendapatkan Kompensasi Tahunan (*guaranteed payment*) sebesar Rp10 Miliar pertahun untuk 9 Tahun Pertama, naik Secara Progressif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap 5 tahun berikutnya, Kompensasi Biaya Pindah Kantor Pusat selama Masa Konstruksi sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar saratus juta rupiah), kompensasi untuk opsi perpanjangan 20 tahun sebesar 25% NJOP pada akhir tahun ke 30 masa kerjasama pertama, minimal Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah); Bahwa atas kerjasama tersebut dilakukan rasionalisasi atau perampingan jumlah karyawan eks Hotel Indonesia & Inna Wisata dan diberikan pesangon sebesar 1,5 ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2004 Direksi menerbitkan Surat Nomor 423/DIR SDM/HIN/04/2004, tentang Pemberitahuan Akan Dilakukannya Proses PHK dan Pengrumahan atas seluruh atau \pm 1.115 Pekerja Hotel Indonesia Natour di Hotel Indonesia dan INNA Wisata. Dengan dilampirkan juga Penghitungan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja Pegawai;

Hal. 6 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat tersebut disertai ancaman jika menolak PHK, maka tawaran Pesangon dari 1½ x Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi 1 x Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta dilakukan skorsing;

Bahwa atas tawaran ini sebanyak ± 848 (delapan ratus empat puluh delapan) Pekerja menerima penawaran Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

Bahwa sisanya yakni, sebanyak ± 267 (dua ratus enam puluh tujuh) pekerja menolak penawaran Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

Bahwa dari penolakan tersebut, diadakan upaya perundingan pada tanggal 04 Mei 2004 bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta;

7. Bahwa dalam Pertemuan tanggal 04 Mei 2004 tersebut, tercapai kesepakatan di DPR antara Tergugat yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur SDM, dengan Pihak Serikat Pekerja yakni Serikat Pekerja Hotel Indonesia (SPHI), Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (SP.PAR-REF), dan KAMIPARHO. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Mengenai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dan ditandatangani oleh Tergugat dan Serikat Pekerja dengan disaksikan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Dr. Rekso Ageng Herman dan Juga disaksikan Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;

Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 Mei 2004 tersebut adalah menyangkut Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, bukan mengenai waktu dan kesepakatan putusnya hubungan kerja;

Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut sebanyak ± 214 Pekerja menerima Pemutusan Hubungan Kerja. Sisanya dari ± 53 orang menolak PHK yang ditawarkan Perusahaan tersebut, ke 53 orang tersebut merupakan Pengurus dan Anggota SP Hotel Indonesia, yang didalamnya termasuk Para Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa Kesepakatan tersebut juga diakui dan ditetapkan oleh Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005;

Pemohonan ilin PHK oleh Tergugat yang ditolak oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Hal. 7 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2004 Tergugat mengirimkan Surat Perihal Pemberitahuan akan dilakukan Proses PHK dan skorsing kepada 53 orang Pekerja;
9. Bahwa kemudian Tergugat meminta Izin Pemutusan Hubungan Kerjakepada P4P melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi DKI Jakarta;
10. Bahwa setelah melalui Proses Pemerantaraan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan melalui Sidang *Hearing* di P4P. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) memutuskan dalam Putusannya Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005; Antara PT. Hotel Indonesia Natour dengan Sdr. Syamsul Hadi, dkk. (53 orang), yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan

- I. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour, d.a. Kemalsjah, Cemby & Avriline, Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Pusat 12190 dan Pekerja Sdr. Syamsul Hadi dkk. (53 orang) d.a. Serikat Pekerja Hotel Indonesia, Jalan Baturaja Ujung RT.005 RW.07, Nomor 20, Jakarta Pusat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja mewakili Para Pekerja dan Pengusaha PT. Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata mengenai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 4 Mei 2004.
- II. Mengenai tuntutan hak normatif dari Pekerja Sdr. Syamsul Hadi dkk. (53 orang) tersebut pada amar I, ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour tersebut pada amar I untuk menyampaikan data pekerja yang memuat: nama, tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, jabatan Pekerja, pendidikan dan keahlian Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;
- IV. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta; (terlampir Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005)
11. Bahwa terhadap putusan *a quo*, Para Penggugat menyatakan telah menerima secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2005 sesuai ketentuan perundang-undangan (terlampir). Dan tidak ada upaya apapun dari Pihak

Hal. 8 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hotel Indonesia Natour atau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membatalkan Putusan *a quo*. Dengan demikian nyata bahwa putusan tersebut di atas telah bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan (*inkracht van gewijsde*);

12. Bahwa dalam Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 tersebut tidak ada kalimat atau kata-kata yang mengizinkan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dan 42 orang lainnya. Hal ini berbeda dengan putusan P4P yang lainnya yang jelas dan tegas mengizinkan kepada Perusahaan untuk melakukan PHK kepada Para Pekerjaannya. Misalnya dalam Putusan P4P Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005, tertanggal 16 Juni 2005 yang dalam Amar Putusannya Tegas memutuskan 1. “Memberi izin kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour, d.a Kemalsjah, Cemby & Avriline (Kuasa Hukum), Plaza Bank Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20. Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 untuk memutuskan Hubungan Kerja Sdr. A. Haerudin dkk. (1.062 Orang) Pekerja”;

Atau dalam Putusan-Putusan P4P lainnya yang juga tegas menyebutkan “mengizinkan Perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja”

Hal ini pun dipertegas bahwa PHK yang terjadi kepada beberapa orang dari 42 Orang dari 53 Orang, diantaranya adalah Bambang Nevos, Syamsul Hadi, Supriyatno, Farmen Rizal. Dasar pertimbangannya adalah bukan putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005, melainkan atas dasar kesepakatan dalam Bipartit tanggal 14 April 2004;

13. Bahwa belum di PHK nya Para Penggugat diperkuat dengan fakta bahwa Para Penggugat masih menerima upah dari PT. Hotel Indonesia Natour hingga Bulan November 2004;

14. Bahwa Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 adalah bukan izin PHK juga diakui oleh Tergugat; Hingga Bulan November 2005 (atau 4 bulan setelah putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tersebut terbit), Tergugat masih menyatakan bahwa Para Penggugat masih dan merupakan Pekerja dari Tergugat;

Hal ini dituangkan dalam Laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Para Penggugat yang di buat resmi, di stempel dan ditandatangani oleh Tergugat, dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Departemen

Hal. 9 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan RI. Dimana dalam Laporan Pajak pada bulan November 2005 tersebut Tergugat masih mengakui bahwa Para Penggugat berstatus Pekerja dari Tergugat;

15. Bahwa PT. Jamsostek pun mencatat Para Penggugat masih sebagai Pekerja pada Perusahaan Tergugat, karena belum ada kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja dan/atau belum ada Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

16. Bahwa Tergugat pun masih mengakui adanya hubungan kerja setelah Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 tersebut. Tergugat membayarkan kewajibannya terhadap Para Penggugat kepada PT. Jamsostek, sampai bulan Agustus tahun 2005 (3 bulan setelah Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 tersebut terbit);

Bahwa dengan demikian Tergugat masih menganggap, meyakini, dan/atau menetapkan ada hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, walaupun sudah ada Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005;

Tentang Usia Para Penggugat Yang Telah Mencapai Usia Pensiun

17. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang ada pada Tergugat, usia pensiun normal pekerja adalah 56 Tahun;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 154 poin c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa Penggugat I (Windu Wahyudi) telah mencapai usia pensiun (56 tahun) Pada tanggal 06 April 2011;
Bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I putus pada saat Penggugat I mencapai usia pensiun (56 Tahun) yakni pada tanggal 06 April 2011, dengan masa kerja selama 25 tahun;

20. Bahwa Penggugat II (Hermansyah) telah mencapai usia pensiun (56 tahun) pada tanggal 28 Desember 2007. Bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat II putus pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II mencapai usia pensiun (56 tahun) yakni pada 28 Desember 2007, dengan masa kerja selama 25 tahun;

21. Bahwa Penggugat III (Maman Resmana) telah mencapai usia pensiun (56 tahun) pada tanggal 10 Mei 2010. Bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat II putus pada saat Penggugat II mencapai usia pensiun (56 tahun) yakni pada tanggal 10 Mei 2010, dengan masa kerja selama 26 tahun;

22. Bahwa Tergugat mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III pada Program Pensiun; Bahwa hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Hotel Indonesia Internasional Nomor 51/SKD/Dirut/HII/04/1998, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional;

23. Bahwa sesuai dengan penghitungan Pengurus Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional pada tanggal 12 September 2012, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mendapatkan manfaat pensiun sebesar :

Penggugat I (Windu Wahyudi)	Rp13.771.668,00
--------------------------------	-----------------

Penggugat II H. Hermansyah, S.E.	Rp18.482.227,00
-------------------------------------	-----------------

Penggugat III Maman Resmana	Rp13.536.545,00
--------------------------------	-----------------

24. Bahwa sesuai dengan Pasal 167 ayat (2) : "Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha;

25. Bahwa Penghitungan Uang Pensiun sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) untuk Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Penggugat I (Windu Wahyudi), masa kerja 25 Tahun (sampai dengan April 2011)	
	Uang Pesangon : Rp23.220.000,00 2 x (9 x Rp1.290.000,00 ([UMP DKI Jakarta Tahun 2011]))	
	Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp12.900.000,00 10 x Rp1.290.000,00	
	Uang Penggantian Hak : Rp5.418.000,00 15% x (Rp23.220.000,00 +Rp12.900.000,00)	
	Sweetener (Sesuai Kesepakatan 4 Mei 2004 : Rp20.769.000,00 Bag I Poin 1 Jo. Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005) 0,5 x (UP + UMK + UPH) 0,5 x Rp41.538.000,00	
	Total : Rp62.307.000,00	
2.	Penggugat II (Hermansyah), masa kerja 25 tahun	:
	Uang Pesangon : Rp16.210.080,00 2 x (9 x Rp900.560,00 [UMP DKI Jakarta Tahun 2007]))	
	Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp9.005.600,00 10 x Rp900.560,00	
	Uang Penggantian Hak : Rp3.782.352,00 15% x (Rp16.210.080,00 + Rp9.005.600,00)	
	Sweetener (Sesuai Kesepakatan 4 Mei 2004 : Rp14.499.016,00 Bag I Poin 1 Jo. Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005)) 0,5 x (UP + UMK + UPH) 0,5 x Rp28.998.032,00	
	Total : Rp43.497.048,00	
3.	Penggugat III (Maman Resmana), Masa kerja 26 tahun (sampai dengan 10 Mei 2010)	

Hal. 12 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesangon (Pasal 156 ayat (2)) 2 x (9 x Rp1.118.009,00 [UMP DKI Tahun 2010])	: Rp20.124.162,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp1.118.009,00	: Rp11.180.090,00
Uang Penggantian Hak 15% x (UP + UPMK) 15% x (Rp20.124.162,00 + Rp11.180.090,00)	: Rp4.695.637,00
Sweetener (Sesuai Kesepakatan 4 Mei 2004 Bag I Poin 1 Jo. Putusan P4P Nomor 955/251/ 36-5/IX/PHK/6-2005)) 0,5 x (UP + UMK + UPH) 0,5 x Rp35.999.889,00	: Rp17.999.945,00
	Total : Rp53.999.834,00

26. Bahwa dengan demikian kekurangan Uang Pensiun yang harus didapatkan oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah :

Penggugat I (Windu Wahyudi)	Uang Pensiun yang harus didapatkan	Rp62.370.000,00
	Uang Pensiun yang akan diberikan oleh Dana Pensiun (Sesuai Penghitungan Pengurus Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional tertanggal 12 September 2012)	Rp13.771.668,00
	Jumlah Kekurangan	Rp48.598.332,00
Penggugat II (H.Hermansyah,SE)	Uang Pensiun yang harus didapatkan	Rp43.497.048,00
	Uang Pensiun yang akan diberikan oleh Dana Pensiun (Sesuai Penghitungan Pengurus Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional tertanggal 12 September 2012)	Rp18.482.227,00
	Jumlah Kekurangan	Rp25.014.821,00
Penggugat III	Uang Pensiun yang harus	Rp53.999.834,00



(Maman Resmana)	didapatkan	
	Uang Pensiun yang akan diberikan oleh Dana Pensiun (Sesuai Penghitungan Pengurus Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional tertanggal 12 September 2012)	Rp13.536.545,00
	Jumlah Kekurangan	Rp40.463.289,00

Tentang *Closing Reservation* dan *Closing Operation* Kompensasi Uang Service Selama *Closing Operation*

27. Bahwa Dalam Kesepakatan Bersama tanggal 04 Mei 2004 yang juga dikuatkan pelaksanaannya oleh Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005, tercantum bahwa selama *Closing Reservation* dilaksanakan tanggal 15 April 2004 dan *Closing Operation* tanggal 30 April 2004;
28. Bahwa *Closing Reservation* adalah sebuah proses dimana hotel tidak lagi menerima tamu untuk tinggal dan menginap di hotel, tetapi hotel masih beroperasi bagi tamu yang sudah melakukan reservasi dan tinggal sebelum *Closing Reservation*;
29. Bahwa *Closing Operation* adalah sebuah proses dimana hotel sama sekali tidak beroperasi, dan tamu sudah tidak ada yang menginap di hotel;
30. Bahwa sesuai Hasil Perundingan Bipartit tanggal 14 April 2004 dan Juga Kesepakatan Bersama tanggal 04 Mei 2004 di DPR, *Closing Operation* Hotel Indonesia berlangsung sejak tanggal 30 April 2004. Bahwa dalam Hasil Perundingan Bipartit tanggal 14 April 2004 dan Juga Kesepakatan Bersama tanggal 04 Mei 2004 di DPR dan dikuatkan oleh Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005, disepakati bahwa Selama *Closing Operation* seluruh karyawan dibayar gajinya dengan ditambah kompensasi uang service sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan;
31. Bahwa setelah dinyatakan *Closing Operation*, Hotel Indonesia kembali dibangun dan direnovasi oleh Pihak ke tiga yakni PT. CKBI;
32. Bahwa setelah pembangunan, Hotel Indonesia kembali beroperasi tanggal 20 Mei 2009. Hal ini ditandai dengan pembukaan dan peresmian langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dengan demikian *Closing Operation* Hotel Indonesia berlangsung sejak tanggal 30 April 2004 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009;
Bahwa dengan demikian pula Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi uang service sesuai kesepakatan bersama tanggal 04 Mei 2004 pada bagian II poin 4, yakni sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan yang diperkuat kewajiban pembayarannya oleh Putusan P4P. Bahwa kompensasi uang service ini pada bulan April 2004 diberikan kepada 1.115 Karyawan, termasuk kepada 1062 pekerja yang sepakat dan menerima tawaran PHK dari Tergugat, dengan masing-masing mendapat sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Bahwa Para Penggugat pun ditawarkan akan diberikan kompensasi uang service bulan April 2004 jika menerima dan sepakat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Tetapi Para Penggugat dengan tegas tidak menerima dan tidak sepakat untuk melakukan PHK, sehingga Para Penggugat belum menerima kompensasi uang service selama *Closing Operation* pada bulan April tahun 2004 tersebut;
34. Bahwa nyata dan jelas, sebanyak 1062 pekerja telah menerima dan sepakat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat pada bulan April 2004, bahwa 1062 pekerja tersebut juga diizinkan pemutusan hubungan kerjanya oleh P4P melalui putusan Nomor 956. Sisanya 53 orang tidak menerima dan tidak sepakat dengan penawaran PHK tersebut;
35. Sesuai dengan Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005, yang belum menerima dan sepakat akan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Pekerja adalah tinggal 53 Orang;
36. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang berhak menerima kompensasi uang service selama *Closing Operation*, sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 04 Mei 2004 yang diperkuat oleh Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005, sejak bulan Mei 2004 hingga beroperasinya kembali hotel yakni bulan Mei 2009 adalah sebanyak 53 orang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan P4P tersebut;
37. Hal ini diperkuat oleh Penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh 14 orang dari 53 orang yang menerima dan sepakat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan

Hal. 15 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, setelah adanya Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005;

Dimana dalam permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh 14 orang (bagian dari 53 orang sebagaimana dimaksud Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005), dan juga dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri, yang menghitung dan membagikan kompensasi uang service selama *Closing Operation* sebesar Rp200.000.000,00 kepada 53 orang;

Atau dengan kata lain, tiap-tiap orang dari 53 orang, mendapatkan Rp3.773.500 per bulannya;

38. Oleh karena itu, maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi uang service selama *Closing Operation* (April 2004 sampai dengan Mei 2009), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Kompensasi Uang Service			Total Kompensasi Uang Service
		April 2004 Rp200.000.000,00/ 1.115 Peg. @ Rp180.000,00	Mei 2004 sampai dengan beroperasi kembali Hotel (Mei 2009) Rp200.000.000,00/53 Peg. perbulan @ Rp3.773.500,00		
1	Windu Wahyudi	Rp180.000,00	Mei 2004 s/d Mei 2009 (x 61 Bulan)	Rp230.183.500,00	Rp230.363.500,00
2	Hermansyah, S.E.	Rp180.000,00	Mei 2004 s/d Mei 2007 (x 37 Bulan)	Rp139.619.500,00	Rp139.799.500,00
3	Maman Resmana	Rp180.000,00	Mei 2004 s/d Mei 2009 (x 61 Bulan)	Rp230.183.500,00	Rp230.363.500,00

39. Bahwa sejak bulan Desember 2004 hingga surat gugatan ini dibuat, PT. Hotel Indonesia Natour tidak lagi memberikan upah kepada Para Penggugat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetap melakukan kewajibannya, yakni "Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja";

Bahwa sudah seharusnya Para Penggugat tersebut mendapatkan upah;

40. Bahwa selain berhak atas upah, Para Penggugat pun berhak mendapatkan Uang Tunjangan Hari Raya setiap tahunnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2004, Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/Men/1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan;

Bahwa dengan demikian Tergugat wajib membayarkan THR Para Penggugat sejak tahun 2004 hingga sekarang;

41. Bahwa kewajiban pembayaran upah dan THR Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I (Windu Wahyudi)		
Hak atas Upah		
Desember 2004	: 1 x Rp 989.986,00	: Rp 989.986,00
Januari-Desember 2005	: 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2006	: 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2007	: 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2008	: 12 x Rp 989.986,00	: Rp11.879.832,00
Januari-Desember 2009	: 12 x Rp1.069.000,00 (UMP DKI 2009)	: Rp12.828.000,00
Januari-Desember 2010	: 12 x Rp1.118.009,00 (UMP DKI 2010)	: Rp13.416.108,00
Januari-April 2011	: 4 x Rp1.290.000,00 (UMP DKI 2011)	: Rp 5.160.000,00
Sub Total Upah		: Rp79.913.422,00
Hak atas THR		
THR Tahun 2004	= Rp989.986,00	: Rp 989.986,00
THR Tahun 2005	= Rp989.986,00	: Rp 989.986,00
THR Tahun 2006	= Rp989.986,00	: Rp 989.986,00
THR Tahun 2007	= Rp989.986,00	: Rp 989.986,00
THR Tahun 2008	= Rp989.986,00	: Rp 989.986,00
THR Tahun 2009	= Rp1.069.000,00 (UMP DKI 2009)	: Rp 1.069.000,00
THR Tahun 2010	= Rp1.118.009,00 (UMP DKI 2010)	: Rp 1.118.009,00
Sub Total THR		: Rp 7.136.939,00

Hal. 17 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



	Total Upah + THR	:	Rp87.050.361,00
2.	Penggugat II (Hermansyah)		
	Hak atas Upah		
	Desember 2004 : 1 x Rp833.327,00	:	Rp 833.327,00
	Januari-Desember 2005 : 12 x Rp833.327,00	:	Rp 9.999.924,00
	Januari-Desember 2006 : 12 x Rp833.327,00	:	Rp 9.999.924,00
	Januari-Desember 2007 : 12 x Rp900.560,00	:	Rp10.806.720,00
	Sub Total Upah	:	Rp31.639.895,00
	Hak atas THR		
	THR Tahun 2004 = Rp833.327,00		Rp 833.327,00
	THR Tahun 2005 = Rp833.327,00		Rp 833.327,00
	THR Tahun 2006 = Rp833.327,00		Rp 833.327,00
	THR Tahun 2007 = Rp900.560,00 (UMP DKI 2007)		Rp 900.560,00
	Sub Total THR	:	Rp 3.400.541,00
	Total Upah + THR	:	Rp35.040.436,00
3.	Penggugat III (Maman Resmana)		
	Hak atas Upah		
	Desember 2004 : 1 x Rp808.815,00	:	Rp 808.815,00
	Januari-Desember 2005 : 12 x Rp808.815,00	:	Rp 9.705.780,00
	Januari-Desember 2006 : 12 x Rp819.100,00 (UMP DKI 2006)	:	Rp 9.829.200,00
	Januari-Desember 2007 : 12 x Rp900.560,00 (UMP DKI 2007)	:	Rp10.806.720,00
	Januari-Desember 2008 : 12 x Rp972.604,00 (UMP DKI 2008)	:	Rp11.671.248,00
	Januari-Desember 2009 : 12 x Rp1.069.000,00 (UMP DKI 2009)	:	Rp12.828.000,00
	Januari-Mei 2010 : 5 x Rp1.118.009,00 (UMP DKI 2010)	:	Rp 5.590.045,00



	Sub Total Upah	:	Rp61.239.808,00
	Hak atas THR		
	THR Tahun 2004 = Rp808.815,00	:	Rp 808.815,00
	THR Tahun 2005 = Rp808.815,00	:	Rp 808.815,00
	THR Tahun 2006 = Rp819.100,00 (UMP DKI 2006)	:	Rp 819.100,00
	THR Tahun 2007 = Rp900.560,00 (UMP DKI 2007)	:	Rp 900.560,00
	THR Tahun 2008 = Rp972.604,00 (UMP DKI 2008)	:	Rp 972.604,00
	THR Tahun 2009 = Rp1.069.000,00 (UMP DKI 2009)	:	Rp 1.069.000,00
	Sub Total THR	:	Rp 5.378.894,00
	Total Upah + THR	:	Rp66.618.702,00

Terkait Kesepakatan Yang Tidak Menyangkut PHK.

42. Bahwa sesuai bunyi kesepakatan 4 Mei 2004, bagian yang tidak menyangkut PHK adalah merupakan hak normatif Pekerja, dalam hal ini Para Pemohon. Oleh karena itu bagian yang tidak menyangkut PHK itu harus dijalankan terlebih dahulu sebelum bagian yang menyangkut PHK dijalankan;

43. Bahwa ketentuan yang tidak menyangkut PHK dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 Mei 2004, telah dilaksanakan sebagian oleh PT. Hotel Indonesia Natour, terkecuali yang termuat dalam butir 4 Surat Kesepakatan Bersama tersebut yang dalam diktumnya disebutkan bahwa selama *Closing Operation* Pengusaha membayar upah ditambah kompensasi uang service Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya;

44. Bahwa hingga kini PT. Hotel Indonesia Natour tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), dengan tidak pernah membayar kompensasi uang service tersebut kepada klien kami (Windu Wahyudi, dkk);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat I, II, III mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:



Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti tidak pernah membayarkan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Desember 2004 sampai dengan September 2012;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat terhitung sejak Desember 2004 sampai dengan September 2012 dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1.	Penggugat I (Windu Wahyudi)		
	Hak atas Upah		Rp79.913.422,00
	Hak atas THR		Rp 7.136.939,00
	Total Upah + THR		: Rp87.050.361,00
2.	Penggugat II (Hermansyah)		
	Hak atas Upah		Rp31.639.895,00
	Hak atas THR		Rp 3.400.541,00
	Total Upah + THR		: Rp35.040.436,00
3.	Penggugat III (Maman Resmana)		
	Hak atas Upah		Rp61.239.808,00
	Hak atas THR		Rp 5.378.894,00
	Total Upah + THR		: Rp66.618.702,00

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I (Windu Wahyudi) dan Tergugat putus pada tanggal 06 April 2011 karena memasuki usia pensiun;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan kekurangan uang pensiun (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Penggugat I (Windu Wahyudi) sebesar Rp48,598,332,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat II (Hermansyah) dan Tergugat putus pada tanggal 28 Desember 2007 karena usia pensiun;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan uang pensiun (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Penggugat II (Hermansyah alm/ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya), sebesar Rp25.014.821,00 (dua puluh lima juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat III (Maman Resmana) dan Tergugat putus pada tanggal 10 Mei 2010 karena usia pensiun;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan uang pensiun (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Penggugat III (Maman Resmana), sebesar Rp40.463.289,00 (empat puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Menyatakan Tergugat lalai dan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi uang service selama *Closing Operation*;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kompensasi uang service kepada Para Penggugat dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Kompensasi Uang Service			Total Kompensasi Uang Service
		April 2004 Rp200.000.000,00/ 1.115 Peg. @ Rp180.000,00	Mei 2004 sampai dengan beroperasi kembali Hotel (Mei 2009) Rp200.000.000,00/53 Peg. Perbulan @ Rp3.773.500,00		
1	Windu Wahyudi	Rp180.000,00	Mei 2004 sampai dengan Mei 2009 (x 61 Bulan)	Rp230.183.500,00	Rp230.363.500,00
2	Hermansyah, S.E.	Rp180.000,00	Mei 2004 sampai dengan Mei 2007 (x 37 Bulan)	Rp139.619.500,00	Rp139.799.500,00
3	Maman Resmana	Rp180.000,00	Mei 2004 sampai dengan Mei 2009 (x 61 Bulan)	Rp230.183.500,00	Rp230.363.500,00

9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Upah dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Penggugat I (Windu Wahyudi)		
	Hak atas Upah		Rp79.913.422,00
	Hak atas THR		Rp 7.136.939,00
	Total Upah + THR		: Rp87.050.361,00

Hal. 21 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



2.	Penggugat II (Hermansyah)		
	Hak atas Upah		Rp31.639.895,00
	Hak atas THR		Rp 3.400.541,00
	Total Upah + THR	:	Rp35.040.436,00
3.	Penggugat III (Maman Resmana)		
	Hak atas Upah		Rp61.239.808,00
	Hak atas THR		Rp 5.378.894,00
	Total Upah + THR	:	Rp66.618.702,00

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

-- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Terhadap Gugatan Para Penggugat:

1. Bahwa jika dicermati dengan seksama, maka akan terlihat gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat formil sebuah gugatan. Sehingga, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), yang alasan-alasan hukumnya akan Tergugat uraikan selanjutnya;

I. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Melanggar Kompetensi Absolute (*Absolute Competentie Exceptio*): Berlaku Ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin ke 7 halaman 7 mendasarkan dalilnya dengan menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Para Penggugat menyatakan: "Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya, Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke 7 halaman 17 menyatakan: Menyatakan Tergugat lalai dan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi Uang Service selama *Closing Operation*;
4. Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: "Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";
5. Bahwa batas kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial sudah amat jelas dan tegas dimuat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan : "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan"
6. Bahwa karena Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah lalai dan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi Uang Service selama *Closing Operation*, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial sudah semestinya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan *wanprestasi* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut (mutlak) maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan Tergugat dan mengeluarkan Putusan Sela, sebagaimana ketentuan Pasal 134 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan Hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang" ;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg *a quo*, perkenankanlah Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memeriksa Pokok Perkara, yang mana Putusan Sela menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

II. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Para Penggugat Keliru Menggunakan Upaya Hukum: Berlaku Ketentuan Pasal 124 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

9. Bahwa jika pun Para Tergugat menolak putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, termasuk mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat saat ini, maka keberatan Para Tergugat dapat dimintakan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bukan malah mengajukan gugatan yang apus-apusan atau gugatan yang diajukan secara akal-akalan tanpa adanya alasan hukum yang melandasi gugatan;
10. Bahwa Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: "Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditolak dan diajukan banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung";
11. Bahwa terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat *a quo*, Para Penggugat secara suka rela menerima putusan, yang dibuktikan Para Penggugat tidak menolak putusan dan/atau tidak mengajukan upaya hukum untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
12. Bahwa sejak adanya Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005, maka tidak ada lagi sengketa tentang pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena sudah



diperiksa dan diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;

13. Bahwa jika pun Para Penggugat menolak Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat *a quo* maka Tergugat sudah semestinya mengikuti ketentuan Pasal Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Dengan demikian, sudah semestinya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakerlijke verklaard*);

III. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Dan Kapasitas Hukum (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Mengajukan Gugatan (*Disqualificatoire Expectie*)

14. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang mana dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat bukan dan/atau tidak lagi berkedudukan dan mempunyai kapasitas selaku Pekerja PT. Hotel Indonesia Natour;
15. Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa pada tahun 2004, pemerintah dan PT Hotel Indonesia Natour telah melaksanakan perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT) yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap ± 1.115 pekerja PT. Hotel Indonesia Natour *in casu* Tergugat, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat. Pemutusan Hubungan Kerja ini dilakukan karena praktis (faktual) tidak ada lagi pekerjaan bagi para pekerja;
16. Bahwa pada 23 April 2004, Direksi PT. Hotel Indonesia Natour telah mengirimkan dan menyampaikan Surat Direksi Nomor 423/DIR/SDM/HIN/04/2004, tentang pemberitahuan akan dilakukannya proses Pemutusan Hubungan Kerja dan perumahan atas seluruh pekerja Hotel Indonesia Natour di Hotel Indonesia dan Inna Wisata dan dilampirkan juga pembayaran pengakhiran hubungan kerja;
17. Bahwa selanjutnya, pada 4 Mei 2004 ditandatangani kesepakatan bersama antara PT. Hotel Indonesia Natour dengan Serikat Pekerja di DPR RI dengan disaksikan oleh anggota DPR RI dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas dasar kesepakatan *a quo*, 1.062 pekerja telah menerima paket pesangon sesuai kesepakatan, sementara 53 orang (termasuk di dalamnya Para Pengugat) menolak menerima paket pesangon tersebut;
19. Bahwa pada 4 Juni 2004, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Tapak Hotel Indonesia dan Inna Wisata antara PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan PT. Grand Indonesia, yang sekaligus mengakhiri masa *closing operation*;
20. Bahwa karena Para Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja dan paket pesangon sesuai dengan kesepakatan tanggal 4 Mei 2004, maka Tergugat membawa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 53 orang (termasuk didalamnya Para Pengugat) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004;
21. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor 324/-1.835.3 yang isinya memuat anjuran:
 1. Agar perusahaan PT Hotel Indonesia Natour membayarkan kepada Sdr.Syamsul Hadi dkk (53 orang/termasuk Windu Wahyudi Cs), paket pesangon sesuai dengan kesepakatan bersama tertanggal 4 Mei 2004 di Gedung DPR RI;
 2. Agar perusahaan PT. Hotel Indonesia Natour, membayarkan kepada Syamsul Hadi, dkk./termasuk Windu Wahyudi Cs, upah untuk bulan Desember 2004 dan Januari 2005;
 3. Agar pekerja Sdr. Syamsul Hadi, dkk dapat menerima paket kompensasi PHK sebagaimana dalam butir (1) dan (2) tersebut;
22. Bahwa setelah adanya Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor 324/-1.835.3 *a quo* pada hakikatnya Para Penggugat menerima anjuran *a quo* yang dibuktikan Para Penggugat tidak menggunakan haknya dan/atau tidak mengajukan permasalahan paket kompensasi PHK ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
23. Bahwa pada 8 Februari 2005, Tergugat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menyerahkan permasalahan PHK Sdr. Syamsul Hadi, dkk. (termasuk di dalamnya Para Pengugat) ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang kemudian permasalahan ini sudah diperiksa dan diputus dengan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-

Hal. 26 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Memutuskan:

- I. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour, ... dan Pekerja Sdr. Syamsul Hadi dkk (53 orang) ... untuk melaksanakan kesepakatan bersama antara serikat pekerja mewakili para pekerja dan pengusaha PT Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata mengenai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 4 Mei 2004;
 - II. Mengenai tuntutan hak normatif dari Pekerja Sdr. Syamsul hadi, dkk. (53 orang) tersebut pada amar I, ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
 - III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour tersebut pada amar I untuk menyampaikan data Pekerja yang memuat: nama, tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, jabatan Pekerja, pendidikan dan keahlian Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;
 - IV. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;
24. Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) yang dapat dibuktikan Para Penggugat tidak mengajukan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja dan paket pesangon sebagaimana amar putusan *a quo* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
25. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1103 K/Sip/1974 tanggal 29 Juni 1977 memuat kaidah hukum sebagai berikut :
“P4D/P4P merupakan badan peradilan khusus (*specific jurisdiction*) yang berwenang memutuskan sengketa perselisihan perburuhan”;
26. Bahwa dengan merujuk Yurisprudensi *a quo*, secara hukum (yuridis), sejak putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005 *a quo* telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat. Dengan kata lain, tidak ada lagi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat serta secara fakta (*de facto*) memang tidak ada lagi pekerjaan yang dapat

Hal. 27 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Para Penggugat karena telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Tapak Hotel Indonesia dan Inna Wisata antara PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan PT. Grand Indonesia pada 4 Juni 2004;

27. Bahwa karena Para Penggugat tetap menolak paket pesangon dari Tergugat maka Tergugat pada 4 Juli 2006 mengajukan permohonan penitipan pembayaran uang pesangon (*consignatie/secretatie*) atas nama Sdr. Windu Wahyudi, dkk (11 orang, yang termasuk di dalamnya Para Penggugat) sesuai dengan isi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 kepada:

1. Pengadilan Negeri Depok atas nama Windu Wahyudi (*in casu* Penggugat I);
2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Iwan Suherlan; dan Hermansyah (*in casu* Penggugat II);
3. Pengadilan Negeri Bandung atas nama Maman Resmana (*in casu* Penggugat III);
4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Chaerul Muluk;
5. Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Achmad Yusuf dan Darmawan;
6. Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Denis D. Y. Souhaka;
7. Pengadilan Negeri Cibinong atas nama Supriyono;
8. Pengadilan Negeri Tangerang atas nama M. Amin Selian dan Haryono;

28. Bahwa jika pun Para Penggugat tidak mengambil paket pesangon sebagaimana tersebut di atas, bukan berarti Para Penggugat masih mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai pekerja PT. Hotel Indonesia Natour. Sebaliknya, tidak ada kewajiban hukum Tergugat terhadap Para Penggugat karena semua kewajiban hukum Tergugat sudah dipenuhi. Dengan demikian, demi keadilan dan kepastian hukum, gugatan Para Penggugat sudah semestinya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Perkara Tidak Boleh Diajukan Dua Kali Atau *Ne Bis In Idem* (*Exception Res Judicata / Exceptie Van Gewijsde Zaak*)

29. Bahwa dalam surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 104 1/-1.8531, tertanggal 26 Januari 2011 dinyatakan secara tegas:

"Berkenaan dengan permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 28 Desember 2010 dan pelimpahan penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial kepada kami dari Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2011 mengenai pokok perkara perselisihan PHK, maka setelah memperhatikan keterangan dan data-data yang disampaikan oleh pihak yang berselisih dalam proses mediasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

30. Bahwa gugatan Para Penggugat pada prinsip dan hakikatnya merupakan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sama, yang mana dalil Penggugat serta objek maupun subyek dalam gugatan sudah diperiksa dan diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (vide Putusan Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*). Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (vide M. Yahya Harahap. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 42). Dengan demikian melekat asas *ne bis in idem*;
31. Bahwa terhadap dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat telah diperiksa dan diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Memutuskan:

- I. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour, ... dan Pekerja Sdr. Syamsul Hadi dkk (53 orang) ... untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja mewakili para Pekerja dan Pengusaha PT. Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata mengenai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 4 Mei 2004;
- II. Mengenai tuntutan hak normatif dari Pekerja Sdr. Syamsul Hadi, dkk. (53 orang) tersebut pada amar I, ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour tersebut pada amar I untuk menyampaikan data Pekerja yang memuat: nama, tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, jabatan Pekerja,

Hal. 29 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan keahlian Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;

IV. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

32. Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang nama-namanya termasuk dalam amar Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat *a quo* sehingga segala dalil dan tuntutan Para Penggugat sudah diperiksa dan diputus oleh Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial sebelum terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Dengan demikian, berlaku asas hukum *ne bis in idem*, dimana perkara tidak boleh diajukan 2 (dua) kali;
33. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dibagian terdahulu, Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat secara hukum sama dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, karena Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1103 K/Sip/1974 tanggal 29 Juni 1977 dinyatakan sebagai Badan Pengadilan Khusus (*specific jurisdiction*);
34. Bahwa Para Penggugat pada hakikatnya telah mengetahui dan menerima Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 yang dapat dibuktikan dari dalil gugatan Para Penggugat pada huruf A tentang dasar gugatan, angka ke-3, halaman 3, yang menyatakan: "Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 Jo. Kesepakatan tanggal 04 Mei 2004 antara PT. Hotel Indonesia Natour dengan Sdr.Syamsul Hadi, dkk. (53 orang)";
35. Bahwa Para Penggugat juga telah memahami secara hukum Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dibuktikan dengan dalil Para Penggugat dalam angka 11, halaman 8, yang menyatakan dengan tegas: "Bahwa terhadap

Hal. 30 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo*, Para Penggugat menyatakan telah menerima secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2005 sesuai ketentuan perundang-undangan (terlampir). Dan tidak ada upaya apapun dari Pihak PT Hotel Indonesia Natour atau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membatalkan Putusan *a quo*. Dengan demikian nyata bahwa putusan tersebut di atas telah bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan (*inkracht van gewisjde*);

36. Bahwa selanjutnya, mengenai asas hukum *ne bis in idem*, terdapat sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijadikan yurisprudensi tetap, antara lain:

-- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1975, tanggal 13 April 1976 yang memuat kaidah:

"Ada tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihaknya saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama".

-- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967 memuat kaidah hukum:

"Yang menjadi hakekat dari "*Ne Bis In Idem*" adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah sama dan hal yang dipersengketakan adalah sama juga";

37. Bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 1810 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata amat jelas gugatan Para Penggugat mengandung unsur *ne bis in idem*;

38. Bahwa selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, memuat ketentuan yang pada pokoknya meminta para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

39. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah semestinya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*);

V. Gugatan Tidak Diterima Karena Gugatan Kabur Dan Petitum Yang Diajukan Penggugat Bertolak Belakang Dengan Posita Gugatan (*Obscure Libel Exceptie*)



40. Bahwa akibat gugatan Para Pengugat yang apus-apusan mengakibatkan dapat dengan jelas dilihat seluruh petitum dalam provisi yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan tidak jelas, kabur serta saling bertentangan antara posita dengan petitumnya;
41. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan telah menyatakan bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 telah berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan Para Penggugat menyatakan menerima Putusan tersebut (vide gugatan Para Penggugat, angka 11, halaman 8);
42. Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat tertanggal 04 Mei 2004 tentang kompensasi Menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (vide Putusan P4P Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, angka 1, halaman 8), dan dengan demikian maka Putusan P4P merupakan suatu penetapan dan penegasan hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir;
43. Bahwa dengan adanya Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat *a quo*, maka Petitum Dalam Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat sejak Desember 2004 sampai dengan September 2012 adalah tidak tepat dan bertolak belakang dengan posita gugatan angka 11. Dengan demikian, sudah semestinya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*);

VI. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Kadaluwarsa: Berlaku Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (*Premptoire Exceptie*)

44. Bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan ketentuan formalitas hukum yang mengatur tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan "gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukan keputusan dari pihak pengusaha”;

45. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin ke 6 halaman 6 menyatakan :

“Bahwa pada tanggal 23 April 2004 Direksi menerbitkan Surat Nomor 423/DIR SDM/HIN/04/2004, tentang Pemberitahuan akan dilakukannya Proses PHK dan Pengrumahan atas seluruh ± 1.115 pekerja Hotel Indonesia Natour di Hotel Indonesia dan Inna Wisata. Dengan dilampirkan juga Penghitungan Pembayaran Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja Pegawai”;

46. Bahwa oleh karena pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pengusaha dilakukan tertanggal 23 April 2004, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertanggal 21 Januari 2013, maka dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melampaui dari jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian, sudah semestinya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

47. Bahwa jika pun Para Penggugat tetap bersikukuh mempermasalahkan Pemutusan Hubungan Kerja maka dapat mengajukan gugatan setelah adanya Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor 324/-1.835.3 tanggal 19 Januari 2005;

48. Bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor 324/-1.835.3 tanggal 19 Januari 2005 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Agar perusahaan PT Hotel Indonesia Natour membayarkan kepada Sdr. Syamsul Hadi dkk (53 orang/termasuk Windu Wahyudi Cs), paket pesangon sesuai dengan kesepakatan bersama tertanggal 4 Mei 2004 di Gedung DPR RI;
2. Agar perusahaan PT. Hotel Indonesia Natour, membayarkan kepada Syamsul Hadi, dkk./termasuk Windu Wahyudi Cs, upah untuk bulan Desember 2004 dan Januari 2005;
3. Agar pekerja Sdr. Syamsul Hadi, dkk. dapat menerima paket kompensasi PHK sebagaimana dalam butir (1) dan (2) tersebut;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa setelah adanya Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor 324/-1.835.3 *a quo* pada hakikatnya Para Penggugat menerima anjuran *a quo* yang dibuktikan Para Penggugat tidak menggunakan haknya dan/atau tidak mengajukan permasalahan paket kompensasi PHK ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
50. Bahwa pada 8 Februari 2005, Tergugat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menyerahkan permasalahan PHK Sdr. Syamsul Hadi, dkk. (termasuk didalamnya Para Penggugat) ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang kemudian permasalahan ini sudah diperiksa dan diputus dengan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005. Dengan demikian, sudah semestinya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakerlijke verklaard*);

VII. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Ada Perselisihan Hak Setelah Pemutusan Hubungan Kerja (*Chicaneus Process Exceptie*)

51. Bahwa berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005 yang menguatkan Kesepakatan Bersama Perihal Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 04 Mei 2004, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat memiliki kekuatan hukum tetap;
52. Bahwa tuntutan perselisihan hak yang diajukan Para Penggugat untuk pembayaran upah Para Penggugat sejak Desember 2004 sampai dengan September 2012 adalah tidak beralasan hukum, karena tidak ada lagi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sudah semestinya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakerlijke verklaard*);

B. Eksepsi Terhadap Permohonan Dalam Provisi

I. Gugatan Tidak Dapat Diterima Sudah Kadaluwarsa: Berlaku Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*Exceptio Temporis*)



53. Bahwa jika pun Para Penggugat masih bersikukuh menuntut upah (vide gugatan Para Penggugat dalam provisi, halaman 4-5), maka berlaku ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
54. Bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";
55. Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat adalah pembayaran upah oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak bulan Desember 2004 (vide gugatan Para Penggugat, Dalam Provisi, angka 4, halaman 4);
56. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetap melaksanakan kewajibannya, yakni: "Pekerja berkewajiban tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja" (vide dalil gugatan Para Penggugat, dalam provisi, angka 2 halaman 4) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka 8 Juli 2007, tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sudah kadaluwarsa, terhitung sejak Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat memberitahukan salinan Putusan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 955/251/36-5/IX/PHK/6-2005, pada tanggal 8 Juli 2005;
57. Bahwa terdapat sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan Para Penggugat yang menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja karena gugatan sudah kadaluwarsa, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 9 April 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/PHI.G/2011/PN.JKT.Pst., tanggal 16 November 2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Bahwa, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak



dibenarkan karena tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pekerja setelah melampaui 2 (dua) tahun, telah melampaui waktu sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 K/Pdt.Sus/2012, hal. 9);

58. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut, maka tuntutan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya permintaan Para Penggugat Dalam Provisi ditolak atau setidaknya gugatan yang memuat tuntutan Dalam Provisi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*);

II. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Melanggar Prinsip *No Work No Pay*: Berlaku Ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

59. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang meminta pembayaran upah kepada Para Penggugat sejak bulan Desember 2004 sampai dengan bulan April 2011 (*in casu* Penggugat I), sampai dengan bulan Desember 2007 (*in casu* Penggugat II) dan sampai dengan bulan Mei 2010 *in casu* Penggugat III, jelas tidak beralasan hukum, dan sudah semestinya dikesampingkan;

60. Bahwa dengan adanya penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tapak Hotel Indonesia dan Inna Wisata antara PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan PT. Grand Indonesia, yang sekaligus mengakhiri masa *closing operation*, maka secara faktual (*de facto*) tidak ada lagi pekerjaan Para Penggugat dan/atau tidak ada pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat. Karenanya berlaku asas “*No Work, No Pay*” dalam hukum perburuhan yang berlaku secara universal, yang dalam hukum positif di Indonesia dimuat ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”;

61. Berdasarkan uraian tersebut, jelas tuntutan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya permintaan Para Penggugat Dalam Provisi ditolak atau setidaknya gugatan yang memuat tuntutan Dalam Provisi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus.PHI/2014, tanggal 20 Februari 2014, sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WINDU WAHYUDI, 2. SONY HARSONO, 3. MAMAN RESMANA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III pada tanggal 21 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Srt.PK/2014/PHI.PN.JKT.PST., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 2014;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Hal. 37 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebelum Para Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan tentang lebih lanjut memori Peninjauan Kembali ini, dengan ini Para Pemohon Peninjauan Kembali hendak ingin memberitahukan serta menegaskan bahwa timbulnya perkara Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Jo Nomor 19/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., antara Windu Wahyudi dkk. (3 orang) melawan PT. Hotel Indonesia Natour dan perkara Nomor 649 K/Pdt. Sus/2014, Jo Nomor 18/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., antara Achmad Yusuf dkk. (8 Orang) melawan PT. Hotel Indonesia Natour disebabkan atas fakta-fakta, alasan-alasan hukum dan kondisi yang sama yakni karena tidak dijalkannya putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005, tanggal 16 Juni 2005;

Alasan gugatan tersebut dijadikan menjadi 2 (dua) nomor perkara/gugatan terpisah dikarenakan tuntutan utama yang berbeda, pertama perkara Nomor 649 K/ Pdt. Sus/2014 Jo Nomor 18/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., meminta agar perusahaan mempekerjakan kembali para pekerja, dan gugatan yang kedua perkara Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Jo Nomor 19/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., meminta agar perusahaan membayarkan kekurangan pembayaran uang pensiun. Dengan demikian sudah semestinya bahkan seharusnya putusan dari gugatan keduanya haruslah sama. Namun menjadi pertanyaan mengapa dalam setiap tingkatan pengadilan hasil putusan Majelis Hakim selalu berbeda, ketika pada tingkat PHI perkara Nomor 18/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., gugatannya dikabulkan sebagian dan perkara 19/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., gugatannya ditolak. Ketika di tingkat kasasi di Mahkamah Agung perkara Nomor 36 K/ Pdt.Sus-PHI/2014m, menyatakan PHI berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut sementara Majelis Hakim perkara Nomor 649 K/Pdt.Sus/2014 menyatakan PHI tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sungguh membingungkan karena bagaimana mungkin suatu sebab yang sama menimbulkan akibat yang berbeda. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menyadari adanya kekhilafan Hakim serta perbedaan dan pertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama;

Perbedaan kedua putusan tersebut dapat dilihat dalam amarnya pada masing-masing putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 18/PHI.G/2013/ PN.JKT.PST.	Putusan Nomor 19/PHI.G/2013/ PN.JKT.PST
<ul style="list-style-type: none">- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian- Menyatakan hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat tidak pernah putus.- Menghukum tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula di tempat tergugat atau yang setara dengan itu paling lama 12 hari setelah putusan ini dibacakan.- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang service kepada penggugat secara tunai dan sekaligus.- Menghukum Tergugat membayar upah sejak Desember 2004 sampai Oktober 2012 dan THR Tahun 2004 sampai dengan 2012 secara tunai dan sekaligus.- Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulan November 2012 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 522.000 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).	<ul style="list-style-type: none">- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp422,00000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

2. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi No: 36 K/ Pdt. Sus-PHI/2014 Jo No: 19/PHI.G/2013/PN.JKT.PST telah melakukan

Hal. 39 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim perkara *aquo* telah memberikan pertimbangan putusan yang bertentangan antara satu putusan dengan putusan lainnya.

Putusan No. 649 K/Pdt.Sus-PHI/2013	Putusan No. 36 K/Pdt.Sus-PHI/2014
<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hotel Indonesia Natour tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/PHI.G/2013/PN/JKT.PST tanggal 20 Mei 2013 <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <ul style="list-style-type: none">- Menerima Eksepsi Tergugat Dalam Pokok PERkara- Menyatakan Pengadilan HUBungan Industrial tidak berwenang memeriksa perkara a quo- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none">- Menolak permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi: 1) Windu Wahyudi; 2) Sony Harsono; 3) Maman Resmana tersebut- Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Permohonan ini diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan alasan bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung;
- Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Jo Nomor 19/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim perkara *a quo* sejak di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial hingga kasasi pada Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum karena Majelis Hakim Agung tidak memperhatikan keberadaan dua Putusan P4P yang berbeda yaitu Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 dan Nomor

Hal. 40 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

956/561/99-5/IX/PHK/6-2005, yang keduanya tertanggal 16 Juni 2005. (vide Bukti P-13 dan Bukti P-14)

Amar Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005 (Vide : Bukti P-13)	Amar Putusan P4P Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005 (Vide : bukti P-14)
<p>Memutuskan</p> <p>I. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour, d.a. Kemalsjah, Cemby & Avriline, Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Pusat 12190 dan Pekerja Sdr. SYAMSUL HADI dkk (53 orang) d.a. Serikat Pekerja Hotel Indonesia, Jl. Baturaja Ujung RT.005 RW.07 No.20, Jakarta Pusat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja mewakili para Pekerja dan Pengusaha PT. Hotel Indonesia dan Hotel Ina Wisata mengenai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 4 Mei 2004.</p> <p>II. Mengenai tuntutan hak normatif dari Pekerja Sdr. Syamsul Hadi dkk (53 orang) tersebut pada amar I, ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.</p> <p>III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour tersebut pada amar I untuk menyampaikan data pekerja yang memuat: nama, tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, jabatan Pekerja, pendidikan dan keahlian Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.</p>	<p>Memutuskan</p> <p>I. Memberi Izin kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour. d.a. Kemalsjah, Cemby & Avriline (Kuasa Hukum), Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. A Haerudin dkk (1.062 orang pekerja) d.a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, Jalan Prapatan Nomor 52, Jakarta Pusat, terhitung sejak tanggal 30 April 2004 dan sebagai realisasi dan kompensasi pemutusan hubungan kerja Pegawai Inna Wisata yang ditandatangani oleh pihak Pengusaha dan masing-masing pekerja yang bersangkutan, yang nama-namanya seperti dalam lampiran putusan ini dan lampiran tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini.</p> <p>II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour tersebut dalam amar I untuk mengirimkan data pekerja yang memuat : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, keahlian, dan jabatan pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat.</p>

Hal. 41 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;	III. Pelaksanaan Putusan ini dibawah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat.
---	--

Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005 (Vide: Bukti P-13) dan Putusan P4P Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005, tertanggal 16 Juni 2005. Pada Putusan P4P Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005, tertanggal 16 Juni 2005 jelas P4P mengizinkan Termohon Peninjauan Kembali untuk memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya terhitung sejak tanggal 30 April 2004 sedangkan pada Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005 Termohon Peninjauan Kembali tidak diberikan izin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, hal tersebut lah yang menjadi kekeliruan dan kekehilafan hakim yang nyata. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon;

Majelis Hakim keliru Dalam Memahami Perbedaan Putusan P4P yaitu Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 dan Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 yang keduanya tertanggal 16 Juni 2005

5. Bahwa adanya Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005, antara PT. Hotel Indonesia Natour melawan Sdr. Syamsul Hadi, dkk (53 Orang), dikarenakan permohonan izin PHK atas 53 orang pekerja.
6. Para pekerja (termasuk Pemohon PK) tidak menerima pemutusan hubungan kerja selama hak normatif belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Permasalahan hak normatif tersebut diantaranya :
 - Bahwa sampai bulan Oktober 2003 Pengusaha hanya melaporkan dan menyetorkan kepesertaan Jamsostek atas dasar Gaji Pokok Dasar Pensiun (PHDP) dan bukan atas komponen upah. Sehingga ada penyimpangan yang mempengaruhi jumlah saldo yang harus diterima oleh pekerja, pengusaha baru membayar iuran kepesertaan sesuai undang-undang menjelang terjadinya penutupan hotel;
 - Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama tanggal 4 Mei 2004 disebutkan selama *closing operation* seluruh karyawan dibayar gajinya

Hal. 42 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditambah 200 juta perbulan, namun tidak pernah dibayarkan kepada pekerja;

- Bahwa masih banyak pekerja yang mendapat upah di bawah UMP walaupun telah mempunyai masa kerja yang cukup lama;

7. Bahwa atas hal tersebut panitia pusat memutuskan:

- Mewajibkan kepada pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja mewakili para pekerja dan pengusaha PT. Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja tanggal 4 Mei 2004;
- Tuntutan hak normatif dari pekerja ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;

8. Bahwa dalam pertimbangan dan amar Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005 terlihat jelas bahwa Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour tidak diberikan izin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja (Syamsul Hadi dkk, termasuk didalamnya Para Pemohon PK). Berbeda dengan Putusan Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tertanggal 16 Juni 2005 yang dalam Amar Putusannya Tegas memutuskan 1. "Memberi izin kepada Pengusaha PT. Hotel Indonesia Natour, d.a Kemalsjah, Cemby & Avriline (Kuasa Hukum), Plaza Bank Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20. Jln.Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 untuk memutuskan Hubungan Kerja Sdr. A. Haerudin dkk (1.062 Orang) Pekerja";

9. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam melihat dan mencermati fakta-fakta hukum mengenai Perundingan tanggal 04 Mei 2004 dan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005;

10. Bahwa Surat Keputusan Bersama tanggal 04 Mei 2004 yang dilakukan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja yang berada dilingkungan Hotel Indonesia (5 Serikat Pekerja) menyangkut 2 hal yakni: I. Menyangkut PHK dan II. Tidak Menyangkut PHK. Untuk Pemohon PK yang tergabung dalam Serikat Pekerja Hotel Indonesia yang mana sejak awal menolak pemutusan hubungan kerja maka berlaku kesepakatan II. Tidak menyangkut PHK diantaranya:

- Sisa premi tahun 2003 sebesar 75% dari upah segera dibayarkan;
- Untuk tenaga security dan engineering di HI & IW akan langsung direkrut untuk membantu proses pembangunan dengan jumlah sesuai kebutuhan saat itu;

Hal. 43 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Closing Reservation* tetap akan dilaksanakan tanggal 15 April 2004 dan *Closing Operation* tanggal 30 April 2004;
 - Selama *Closing Operation*, seluruh karyawan dibayar gajinya dengan ditambah kompensasi uang service sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan;
11. Bahwa setelah adanya perundingan tanggal 04 Mei 2004 tersebut 53 orang pekerja termasuk Para Pemohon Kasasi tetap menolak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Hotel Indonesia Natour *in casu* Termohon Peninjauan Kembali;
12. Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 tidak mencantumkan atau tidak mengizinkan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu hubungan kerja antara Para Pemohon Peninjauan Kembali belumlah putus sampai Para Pemohon Peninjauan Kembali memasuki usia pensiun;
13. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali masih menerima upah dari Termohon Peninjauan Kembali sampai dengan bulan Nopember 2004 dan Termohon Peninjauan Kembali-pun masih mengakui adanya hubungan kerja setelah adanya putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 dimana Termohon PK masih membayar kewajibannya terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Jamsostek sampai bulan Agustus 2005 (Bukti P-9).
14. Bahwa dengan demikian Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 Tidak Mengatur Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, berbeda dengan putusan Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 yang mengizinkan Termohon PK untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;

Kekhilafan Atau Kekeliruan Majelis Hakim Tentang Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

15. Majelis Hakim Agung pada Putusan Kasasi Nomor 36 K/ Pdt. Sus-PHI/2014 halaman 45 menyatakan dalam pertimbangannya bahwa:
- “bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena sudah ada putusan P4P dan Para Penggugat

Hal. 44 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima putusan tersebut secara tertulis pada 20 Agustus 2005 dan tidak melakukan upaya hukum dalam tenggang waktu 90 hari vide Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”;

16. Bahwa perlu Para Pemohon PK tegaskan, setelah adanya putusan P4P 955/251/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 SPHI termasuk di dalamnya Para Pemohon PK telah menyatakan menerima putusan P4P tersebut. Sebaliknya, Termohon PK-lah yang tidak memberikan jawaban apakah menerima atau menolak putusan P4P tersebut, yang kemudian Termohon PK secara sepihak menafsirkan putusan P4P 955/251/IX/PHK/6-2005 sama dengan putusan P4P 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005;
17. Bahwa karena SPHI termasuk di dalamnya Para Pemohon PK menerima putusan P4P 955/251/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 maka Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan upaya hukum apa pun termasuk mekanisme PTUN maupun Mahkamah Agung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa memang Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya Penggugat telah menerima putusan P4P dan tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung karena pokok yang disampaikan pada Gugatan Perkara Nomor 19/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki objek gugatan yang berbeda serta pihak yang berbeda pula. Putusan P4P berkaitan dengan perkara antara PT HIN dan 53 orang pekerja PT HIN saat itu, yang tidak menyatakan izin terkait pemutusan hubungan kerja, melainkan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja;
19. Bahwa terdapat 2 (dua) putusan P4P terkait karyawan PT Hotel Indonesia Natour, yaitu Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 dan Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005, keduanya dibuat pada tanggal 16 Juni 2005. Putusan P4P No. 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 ini-lah yang memberikan izin kepada Pengusaha PT Hotel Indonesia Natour untuk memutuskan hubungan kerja Saudara A. Haerudin dkk (1.062 pekerja). Putusan tersebut secara nyata menuliskan “memberi izin kepada Pengusaha PT Hotel Indonesia Natour, untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. A Haerudin dkk”;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Sementara Putusan Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005 tidak menyatakan memberikan izin sebagaimana putusan P4P Nomor 956/561/99-5/IX/PHK/6-2005 tanggal 16 Juni 2005;

20. Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada saat pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dijalankan/Non Eksekutabel dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran mengenai perhitungan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penafsiran mengenai perhitungan yang dilakukan para pihak, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.Ht.048/2007.Eks, IV.2009.03.-2813 kepada Windu Wahyudi dkk dan Pimpinan PT. Hotel Indonesia Natour Perihal: Pemberitahuan penyampaian Penetapan Nomor 048/2007 Eks tentang Non Eksekutabel (Vide : Bukti P-16);
21. Sehubungan dengan adanya Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti P-16) yang pada pokoknya menerangkan tentang Penetapan Nomor 048/2007 Eks yang Non Eksekutabel. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Hj. Andriani Nurdin, S.H., M.H.) melalui suratnya Nomor W7.Dc.Ht.045/2007 Eks.5340 VI.2008.01, Perihal: Pemblokiran Hasil Eksekusi dan Penundaan Eksekusi dari Penetapan Nomor 048/2007 Eks, tertanggal 18 Maret 2008, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak, menganjurkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isi kutipan surat tersebut berbunyi:
- “berdasarkan pertemuan tersebut Pihak Pemohon (Windu Wahyudi dkk 11 orang) dianjurkan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.” (vide Bukti P-1).
22. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganjurkan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2008. Hal ini membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sadar dan memahami bahwa perkara *a quo* tidak mengacu pada ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena jelas ketika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganjurkan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, putusan P4P tersebut telah melewati jangka waktu yang diajukan oleh Undang-Undang yakni selama 90 hari;

Diajukannya Gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Anjuran dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

23. Bahwa lebih lanjut Pasal 124 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

“Putusan Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) atau lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditolak dan diajukan banding oleh salah satu pihak dan putusan tersebut diterima masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung”;

Ketentuan dalam pasal di atas mengandung unsur kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perselisihan terkait penolakan terhadap putusan P4P;

24. Namun demikian, akibat tidak dilaksanakannya Putusan P4P Nomor 955/251/IX/PHK/6-2005 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya Penggugat mengalami kerugian. Berdasarkan dasar tersebut-lah Pemohon PK atau Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;

25. Bahwa apabila dikaji lebih dalam, Pasal 124 ayat (2) mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan para pihak apabila menolak putusan P4P. Oleh karena Pemohon PK dahulunya Penggugat sejak awal menerima putusan P4P ketentuan ini tidak sepatantasnya diberlakukan sehingga tidak sesuai dengan perkara *a quo*;

26. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, Majelis Hakim Agung yang nyata telah khilaf atau keliru karena mengesampingkan isi dari putusan P4P dan nyata telah khilaf atau keliru dalam menerapkan hukum khususnya ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 secara tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 26:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Hal. 47 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 November 2014, dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 24 Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara putusan *a quo* yaitu putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus.PHI/2014, dengan putusan Nomor 649 K/Pdt.Sus.PHI/2013, pada dasarnya tidak ada pertentangan yaitu pada pokoknya kedua putusan kasasi tersebut dalam pertimbangannya sama-sama mempertimbangkan bahwa terhadap putusan P4Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, seharusnya putusan P4Pusat yang berkekuatan hukum tetap tersebut diajukan *fiat eksekusi* melalui Pengadilan Negeri, sedangkan dalam Perkara Nomor 36/Pdt.Sus.PHI/2014, pada pokoknya amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat dan dalam perkara Nomor 649 K/Pdt.Sus.PHI/2013, amar putusannya tidak dapat diterima tidaklah merupakan pertentangan antar dua putusan yang sama, melainkan hanya merupakan perbedaan format putusan saja;
-- Namun demikian dalam format putusan kasasi ini yang benar adalah format putusan perkara Nomor 649 K/Pdt.Sus.PHI/2013, karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan mengadili dan setelah dipertimbangkan bahwa ternyata telah diputus oleh P4Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap, maka format yang tepat adalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa tidak ada kekeliruan yang nyata dan putusan *Judex Juris* karena antara putusan *Judex Juris a quo* dengan putusan P4Pusat sama pihaknya dan persoalan yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **WINDU WAHYUDI**, dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. WINDU WAHYUDI, II. SONY HARSONO, III. MAMAN RESMANA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Para Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M., dan Dr.H. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/ Bernard, S.H.,M.M.
ttd/ Dr.H. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Untuk Salinan
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	Mahkamah Agung RI
J u m l a h	Rp2.500.000,00	an Panitera
		Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 49 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 50 dari 49 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50